



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

28. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79);
30. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Ketentuan Penjelasan Umum, angka 2.1.1 dan table 2.1 tentang Honorarium Non ASN/Non Perangkat Daerah BAB II Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 126);
 - b. Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 22);
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

PENJELASAN UMUM

Panitia Pelaksana Kegiatan maupun Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tidak diberikan honorarium kecuali untuk:

1. Bupati, Wakil Bupati, dan pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah maksimal sebesar Rp.3.000.000,00;
2. Tenaga non ASN / Non Perangkat Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. Jabatan dalam susunan Panitia Pelaksana Kegiatan adalah sebagai Pelaksana Administrasi atau Pelaksana Teknis;
 - b. Jabatan dalam susunan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai anggota dengan ketentuan 1 orang tidak boleh menerima honorarium lebih dari 4 kegiatan perbulan.
 - c. Tidak boleh menganggarkan honorarium keduanya sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas dalam satu kegiatan.

Susunan kepanitiaan/keanggotaan baik Panitia Pelaksana Kegiatan maupun Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tetap dibentuk dan dituangkan dalam keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium yang masih diperbolehkan bagi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

1. Honorarium Narasumber yang bersifat lintas Perangkat Daerah, lintas vertikal maupun horizontal.
2. Uang Lembur dengan memperhatikan volume dan batas waktu pekerjaan yang perlu diselesaikan.
3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja ULP, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Perencana dan Pengawas Lapangan, dan Tenaga Ahli/Tim Pendukung.
4. Honorarium untuk kegiatan yang bersumber dari dana spesifik seperti Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan lain sejenisnya sepanjang ada aturan khusus yang membolehkan pemberian honorarium tersebut baik dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, maupun bentuk aturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud.

5. Honorarium bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Penganggaran honorarium maupun uang lembur sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, tetap dengan mengedepankan asas kepatutan, kehati-hatian, proposional dan akuntabel sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

2.1. BELANJA PEGAWAI

2.1.1. HONORARIUM TAPD / NON ASN /NON PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1

Honorarium TAPD / Non ASN/ Non Perangkat Daerah

No	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran
	Honorarium TAPD		
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang :		
	a. Pengarah	OB	3.000.000
	b. Ketua	OB	2.500.000
	c. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	d. Sekretaris	OB	1.500.000
	e. Anggota :		
	- Anggota Tetap	OB	1.300.000
	- Anggota Tidak Tetap	OB	1.000.000
	Honorarium Non ASN / Non Perangkat Daerah		
2	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan:		
	a. Pelaksana Administrasi (PA)	OB	400.000
	b. Pelaksana Teknis (PT)	OB	300.000
3	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan:		
	a. Lintas SKPD	OK	800.000
	b. Lingkup SKPD	OK	650.000
4	Honorarium Operator Sistem Informasi Elektronik tingkat Kabupaten	OB	2.000.000
5	Honorarium Operator dan Admin Pengelola Keuangan lingkup SKPD Jumlah Pagu Anggaran Total (Belanja Langsung dan Tidak Langsung):		
	a. Sampai dengan 3 miliar	OB	1.250.000
	b. Di atas 3 miliar s.d. 10 miliar	OB	1.500.000
	c. Di atas 10 miliar	OB	1.750.000
6	Honorarium Operator Update Data Website	OB	1.500.000
7	Honorarium Operator RKPD Online	OB	1.000.000

	n. Tenaga Public Safety Center (PSC) 119:		
	- Dokter	OB	5.000.000
	- Perawat/Bidan	OB	3.000.000
	- Supir Ambulance	OB	2.500.000
	- Tenaga Administrasi	OB	1.500.000
	- Operator Call Center	OB	1.500.000
19	Honorarium Pengelola Teknologi Informasi (IT) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik:		
	a. Analis Sistem Teknologi Informasi	OB	2.600.000
	b. Programer Teknologi Informasi	OB	2.600.000
	c. Pengelola Ruang Server	OB	2.000.000
	d. Pengelola Web	OB	1.500.000
20	Honorarium Kebencanaan BPBD dan UPTD Pemadam Kebakaran:		
	a. 6 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam/hari)	OH	83.125
	b. 5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam/hari)	OH	95.000
21	Honorarium pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah:		
	a. Biaya Penyampaian SPPT PBB P2 untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	Per lembar SPPT	2.000
	b. Biaya Penagihan SPPT PBB P2 untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	Per lembar SPPT	3.000
	c. Biaya Pendataan Objek Pajak PBB P2 di Desa/Kelurahan	Per Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	5.000
	d. Biaya Digitalisasi Peta Objek Pajak PBB P2 di Desa / Kelurahan	Per Objek Pajak	5.000
	e. Biaya Input Data PBB P2	Per Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	3.000
	f. Petugas Pendataan Pajak Daerah	OB	1.500.000
	g. Petugas Penilai Pajak Daerah	OB	1.500.000
	h. Petugas Penetapan Pajak Daerah	OB	1.500.000
	i. Petugas Penagih Pajak Daerah	OB	1.500.000
	j. Petugas Pelayanan Pajak Daerah	OB	1.500.000
	k. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah	OB	1.500.000
	l. Petugas Pelayanan Kantor	OB	1.000.000

22	Honorarium Penanganan PMKS: a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) b. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) c. Psikolog d. Pengelola Gudang Logistik Bencana e. Tenaga Lapangan P3A (MOTEKAR) f. Bongkar Muat Barang Bantuan Bencana g. Jasa Pramu Kantor h. Pendamping PEKA i. Pendamping Disabilitas Berat j. Pendamping Lanjut Usia Terlantar (Bedridden)	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	500.000 500.000 1.000.000 500.000 200.000 700.000 500.000 500.000 500.000 500.000
23	Transport Orang Terlantar di Perjalanan: a. Wilayah Jawa Barat b. Luar Jawa Barat	orang orang	200.000 500.000
24	Honorarium Piket kantor a. Piket Pagi/Siang b. Piket Malam	OH OH	60.000 100.000
25	Honorarium Pengemudi: a. Pengemudi Bupati, Ketua DPRD b. Pengemudi Wakil Bupati, Sekda, Wakil Ketua DPRD c. Pengemudi Pejabat Setingkat Eselon IIb dan IIIa d. Pengemudi Kendaraan Unit Layanan Publik	OB OB OB OB	2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.500.000
26	Honorarium Petugas Pengawal Pimpinan	OB	2.250.000
27	Honorarium Petugas Pelayanan Kerumahtanggaan Bupati/Wakil Bupati	OB	1.500.000
28	Honorarium Operator, Tenaga Teknis dan Petugas lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: a. Operator Simluhtan b. Operator Aplikasi E-Proposal, Simlaras dan Krisna c. Operator Aplikasi SPSE, SIRUP d. Petugas Teknis Lapangan e. Biaya Operasional Petugas Lapangan - Penyuluh THL TBPP-TBPPD - Penyuluh POPT	OB OB OB OB OB OB	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000
29	Honorarium Petugas pada Dinas Perikanan dan Peternakan: a. Petugas Desinfeksi b. Petugas Eliminasi anjing liar/diliarkan c. Petugas Penanganan Gangguan reproduksi ternak sapi (ATR)	Liter Ekor Ekor	50.000 20.000 50.000

	d. Petugas Pemeriksaan Kebuntingan pada ternak sapi (PKB)	Ekor	30.000
	e. Petugas Vaksinasi anthrax pada ternak ruminansia	Ekor	10.000
	f. Petugas Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas	Ekor	1.000
	g. Petugas Vaksinasi Brucellosis pada ternak sapi perah	Ekor	10.000
	h. Petugas Vaksinasi Rabies pada Hewan Penular Rabies (HPR)	Ekor	15.000
	i. Petugas Seleksi Ternak:		
	1) Aneka Ternak	Ekor	10.000
	2) Ternak Besar	Ekor	150.000
	3) Ternak Kecil	Ekor	50.000
	4) Unggas	Ekor	10.000
30	Honorarium Operator Aplikasi Pelayanan Adminduk:		
	a. Bcard Management	OB	
	b. Benrolment	OB	1.500.000
	c. Cek Data KTPEL	OB	1.500.000
	d. Delica	OB	1.500.000
	e. File Zila	OB	1.500.000
	f. Label dan Register Pos	OB	1.500.000
	g. Pendaftaran	OB	1.500.000
	h. Pendaftaran Online	OB	1.500.000
	i. Register Akta Kelahiran	OB	1.500.000
	j. Register KTPEL	OB	1.500.000
	k. Si Arum (Pelayanan Pos)	OB	1.500.000
	l. Siak	OB	1.500.000
	m. Siak Konsolidasi	OB	1.500.000
	n. Siak Utility	OB	1.500.000
	o. Simonesa	OB	1.500.000
	p. Simpati	OB	1.500.000
	q. Validasi Desa	OB	1.500.000
	r. Web Disdukcapil	OB	1.500.000
31	Honorarium pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah:		
	a. Operator Aplikasi KRISNA SELARAS dan DAK	OB	1.750.000
	b. Operator Aplikasi E-PLANNING JABAR	OB	1.750.000
31	Honorarium pada Satuan Polisi Pamong Praja:		
	a. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP)	OB	2.000.000
	b. Petugas Pemadam Kebakaran	OB	2.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001